

**ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM MENYATAKAN PUTUSAN BEBAS
JUDEX FACTI SEBAGAI KESALAHAN DAN DIJADIKAN ALASAN
PERMOHONAN KASASI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2479 K/Pid.Sus/2016)**

Guntur Brahmano Hilmawan

Jalan Mawar I RT 02/013 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan 12330

Email: gbhilmawan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian argumentasi Penuntut Umum menyatakan putusan bebas Judex Facti sebagai kesalahan dan dijadikan alasan permohonan kasasi. Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal, dan bersifat perspektif.

Pembuktian memegang peran penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan karena pada saat pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan apakah benar bersalah atau tidak bersalah. Pembuktian ini harus memperhatikan fakta-fakta atau pernyataan yang didakwakan terhadap terdakwa di pengadilan. Salah satu kasus yang penulis teliti ialah kasus pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2199/Pid.Sus/2015/PN.TNG tanggal 25 April 2016 tentang tindak pidana Kepabeanan dengan Terdakwa Rifan Lesmana, yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta. Terdakwa melakukan kegiatan impor dengan cara menyeludupkan handphone dari Singapura. Terdakwa menyeludupkan barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu menyimpan barang di tempat yang tidak wajar atau sengaja menutupi keberadaan barang tersebut. Terhadap kasus Kepabeanan ini, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang salah menafsirkan unsur “setiap orang” serta tidak mempertimbangkan alat bukti berupa surat dan menjatuhkan putusan bebas Judex Facti.

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” dan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung karena beranggapan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjatuhkan putusan tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan alasan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 2479 K/Pid.Sus/2016. Argumentasi Penuntut Umum menyatakan putusan bebas Judex Facti sebagai kesalahan dan dijadikan alasan permohonan kasasi telah sesuai dengan Pasal 183 jo 191 Ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci: *Kasasi, Putusan bebas, Kepabeanan, Pembuktian*

Abstract

This research aims to determine the suitability of the arguments the Public Prosecutor stated the free verdict of Judex Facti as faults and excuse the petition of cassation. Legal research this is a normative or doctrinal, and perspective.

Proof plays an important role in the process of examination in court because at the time of proof is the fate of the defendant determined whether guilty or innocent. This proof must pay attention to facts or statements that charged against the accused in court. One case that I researched is a criminal case at the Tangerang District Court's Decision Number 2199/Pid.Sus/2015/PN.TNG at the 25th April 2016 about Customs crime with Defendant Rifan Lesmana, which occurred at Soekarno Hatta Airport. The Defendant doing import activities by smuggling mobile phones from Singapore. The Defendant smuggles the goods by unlawful means of keep goods in an unusual place or deliberately covering the existence of the goods. In this case of Customs, Judge of the Tangerang District Court misinterpreted of "everyone's" element and also did not consider the evidence of a letter and imposed free verdict of Judex Facti.

The Public Prosecutor apply the cassation based on Article 183 Criminal Code Procedures which states "judges should not be dropped unless criminal with at least two legitimate evidence he gained confidence that a crime actually occurred and that the defendant are guilty" and Article 191 section (1) Criminal Code Procedures which states "If the court holds that the result of the examination at the hearing, the defendant's misconduct over deeds him not proven legally and convincingly, then the defendant terminated free". The Public Prosecutor apply for cassation to the Supreme Court because it is assumed that the Judge of Tangerang District Court in dropping the verdict not as it should be. Based on that a reason, the Supreme Court issued a decision Number 2479 K/Pid.Sus/2016. Argument of Public Prosecutor stated free verdict of Judex Facti as a fault and made the reason for the appeal of the cassation has been in accordance with Article 183 jo Article 191 section (1) of the Criminal Code Procedures.

Keywords: *Cassation, Free Verdict, Customs, Proof.*

A. Pendahuluan

Hukum merupakan alat manusia yang sarat dengan nilai. Sebagai nilai maka diketahui juga bahwa hukum adalah kaidah, sebagai pedoman terhadap bernilai dan mengandung nilai. Sehingga hukum sebagai kaidah lebih dari sekadar aturan pragmatisme untuk menguasai dan mengendalikan, dan terkandung sifat normatif dalam wujudnya, karena melibatkan juga rasionalitas nilai-nilai. Karenanya hukum juga tidak hanya seperangkat aturan-aturan, tetapi harus dibenarkan oleh akal sehat, baik dan benar bagi manusia.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur warga negaranya, antara lain hukum pidana. Hukum pidana secara materiil tertuju kepada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya kebenaran materiil. Sehingga hukum acara pidana ini, bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena

menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah atau tidak haruslah melalui pemeriksaan di pengadilan. 1

Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan. Upaya menentukan kebenaran itulah dicari bukti-bukti yang turut memberi penerapan bagi hakim dalam mengambil putusan akhir. 2 Hukum pembuktian yaitu merupakan sebagai dari acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. 3 Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

- a) Undang-Undang;
- b) Doktrin atau ajaran;
- c) Yurisprudensi.

Melalui pembuktian didalam persidangan maka akan menghasilkan beberapa fakta-fakta di persidangan, dalam hal ini kita mengetahui fakta atau pernyataan yang didakwakan terhadap terdakwa di pengadilan yang mana akan menjadi bahan pertimbangan hakim pengadilan untuk selanjutnya hakim menjatuhkan putusan. Tahap proses hakim menjatuhkan putusan, maka bentuk putusan yang dijatuhkan terhadap perkara pidana berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa:

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Berdasarkan ketentuan diatas, putusan dapat berbentuk sebagai berikut:

- a. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP)
- b. Putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). 4

Hakim mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan dalam persidangan untuk memutuskan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dipidana atau tidak dengan harus memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan guna mendapatkan kebenaran materiil. Pihak yang tidak puas dalam persidangan dapat mengajukan upaya hukum untuk memenuhi rasa keadilan. Upaya hukum menurut Pasal 1 ayat (12) KUHAP adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima keputusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP). Upaya hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum pada kasus tindak pidana kepabeanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2199/Pid.Sus/2015/PN.TNG tanggal 25 April 2016 dengan terdakwa Rifan Lesmana. Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa Rifan Lesmana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, memerintahkan terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan, memulihkan

¹ Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 132.

² Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 26.

³ Hari Sasangka-Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2003), 18.

⁴ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 201.

hak terdakwa dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya. Hal ini yang menjadi Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan alasan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum.

Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor: 2479 K/Pid.Sus/2016 mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2199/Pid.Sus/2015 tanggal 25 April 2016 dan menyatakan terdakwa Rifan Lesmana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepabeanan, serta menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua bulan). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengkaji mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor: 2479 K/Pid.Sus/2016 dalam sebuah jurnal hukum yang berjudul: “ ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM MENYATAKAN PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTI SEBAGAI KESALAHAN DAN DIJADIKAN ALASAN PERMOHONAN KASASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2479 K/Pid.Sus/2016).”

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kesesuaian Argumentasi Penuntut Umum Menyatakan Putusan Bebas *Judex Facti* Sebagai Kesalahan dan Dijadikan Alasan Permohonan Kasasi.

Pengajuan upaya hukum Kasasi terhadap putusan bebas sudah melanggar Pasal 244 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas tidak sesuai dengan KUHAP. Namun, Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), 60.

Terkait putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, Majelis Hakim Pengadilan telah keliru dalam menerapkan hukum pada kasus tindak pidana kepabeanan maka Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan dasar/alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang telah menjatuhkan putusan telah melakukan kekeliruan yakni:

1. Tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjatuhkan putusannya telah keliru dalam menganalisis unsur “Setiap Orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menggunakan peraturan lain. Majelis Hakim mengacu pada Pasal 1 butir 3, Pasal 2, Pasal 1 butir 6 Permenkeu 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang dibawa oleh penumpang awak sarana pengangkut pelintas batas dan barang kiriman kemudian akhirnya unsur “Setiap Orang” dalam Pasal 102 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menjadi tidak relevan diterapkan dalam perkara *a quo*. Disebutkan dalam Pasal 102 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan: “yang dimaksud dengan menyembunyikan barang impor secara melawan hukum yaitu menyimpan barang di tempat yang tidak wajar dan/atau dengan sengaja menutupi keberadaan barang tersebut”. Disini yang dimaksud tempat yang tidak wajar antara lain di dalam dinding kontainer, di dalam dinding koper, di dalam tubuh, di dalam dinding kapal, pada ruang mesin kapal, atau tempat-tempat lain.
2. Bahwa unsur: “Setiap Orang” sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf e, mengacu pada penjelasan pasalnya bukan-lah subjek pengangkut namun sebagai orang-peorangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah secara tegas tertulis dan tidak multitafsir, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menuliskan kata-kata tersebut di atas ditujukan juga kepada “penumpang (dalam arti orang perorangan)” yang pada umumnya membawa koper sebagai tempat penyimpanan. Sehingga Majelis Hakim telah salah menerapkan aturan Permenkeu 188/PMK.04/2010 dalam menafsirkan unsur: “Setiap Orang”. Hal ini ditegaskan juga dalam Yurisprudensi Putusan Perkara Nomor 222/Pid.Sus/2011/PN.TNG tanggal 6 April 2011 yang mana memiliki karakteristik serupa dalam pertimbangannya terhadap unsur: “Setiap Orang” dalam Pasal 102 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan juga berlaku kepada “orang-perorangan” dan tidak disebutkan secara spesifik ditujukan kepada “pengangkut semata”
3. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti berupa surat berupa Berita Acara Perhitungan Taksiran Kerugian Negara yang dibuat oleh Nanang Eko Supriyanto, SE selaku Ahli/Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor ST-193/KPU.03/2015 tanggal 10 November 2015 yang telah melakukan perhitungan taksiran kerugian Negara terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Rifan Lesmana tanpa membayar tarif bea masuk dan tarif PPN sebesar 10% dan PPH 7,5%. Kerugian

Negara sebesar Rp. 41.138.632,93 (empat puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh tiga rupiah).

Mencermati Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Terkait pasal di atas Majelis Hakim Pengadilan Tangerang dalam menjatuhkan putusan perkara hanya mengacu pada Pasal 1 butir 3, Pasal 2, Pasal 1 butir 6 Permenkeu 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang dibawa oleh penumpang awak sarana pengangkut pelintas batas dan barang kiriman. Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai pengangkut atau badan hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan Teori Hukum dalam Asas Legalitas, mengandung pengertian yaitu *Lex Stricta*, *Lex Scripta* dan *Lex Certa* sebagai tradisi *Civil Law* pada pokoknya dalam hukum pidana terlebih dahulu harus tertulis, tegas dan tidak boleh multitafsir. Oleh karena itu, sudah sepatutnya peraturan perundang-undangan harus terlebih dahulu diterapkan. Fakta hukum yang telah Penuntut Umum uraikan baik dalam surat dakwaan, surat tuntutan, replik dan lainnya diketahui bahwa Terdakwa sebagai penumpang dalam arti orang-perorangan telah melawan hukum dengan cara menyembunyikan atau menyimpan barang impor secara tidak wajar atau dengan sengaja menutupi keberadaan barang tersebut hal ini diatur dalam Pasal 102 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Maksud dari tempat yang tidak wajar antara lain di dalam dinding kontainer, di dalam dinding koper, di dalam tubuh, di dalam dinding kapal, pada ruang mesin kapal.

Diketahui Terdakwa pada saat kejadian telah menyimpan barang impor berupa handphone-handphone yang semula di dalam koper (tas warna hitam) yang kemudian dipindahkan ke tempat lain yakni rompi yang sudah didesain khusus dengan banyak kantong dan kantong celana yang Terdakwa kenakan serta pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi dan tidak memberitahukan adanya kegiatan impor ataupun membayar Bea Masuk sesuai dengan aturan.

Majelis Hakim juga tidak menggunakan bukti surat dalam putusannya. Bukti surat dalam perkara ini yaitu Berita Acara Perhitungan Taksiran Kerugian Negara yang dibuat oleh Nanang Eko Supriyanto, SE selaku Ahli/Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor ST-193/KPU.03/2015 tanggal 10 November 2015 telah melakukan perhitungan taksiran kerugian negara terhadap 27 (dua puluh tujuh) buah handphone tanpa membayar tarif bea masuk dan tarif PPN sebesar 10% dan PPH 7,5% yang dilakukan oleh Terdakwa Rifan Lesmana telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 41.138.632,93 (empat puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh tiga rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta pembuktian di persidangan, Hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana Kepabeanan sehingga Terdakwa di putus bebas. Putusan bebas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas”. Jika dilihat pasal 191 Ayat (1) dapat diketahui bagaimana syarat-syarat suatu perkara dapat diputus bebas oleh Hakim, syarat tersebut yaitu “kesalahan Terdakwa atas

perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”. Hakim dalam putusannya berpendapat bahwa Terdakwa hanya seorang pengangkut atau badan hukum semata yang hanya disuruh membawa barang impor tersebut.

Mencermati maksud dari Pasal 191 ayat (1) KUHAP, bahwa secara yuridis putusan bebas merupakan putusan yang dinilai Majelis Hakim seperti berikut:

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa dan sekaligus pula kesalahan Terdakwa yang tidak cukup bukti dan tidak diyakini oleh Hakim⁶.
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus membutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Penuntut Umum memandang bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang tidak memenuhi pengertian dari putusan bebas di atas. Penuntut Umum mengkategorikan putusan tersebut sebagai putusan bebas tidak murni. Seperti yang telah diketahui suatu putusan bebas disebut tidak murni jika vonis bebas didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan atau apabila dalam menjatuhkan putusan, majelis telah melampaui wewenangnya.

Terkait alasan hukum diatas bahwa argumentasi Penuntut Umum menyatakan putusan bebas *Judex Facti* sebagai kesalahan dan dijadikan alasan permohonan kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo 191 Ayat (1) KUHAP.

D. Simpulan

Berdasarkan Yuriprudensi dan doktrin, maka argumentasi Penuntut Umum menyatakan putusan bebas *Judex Facti* sebagai kesalahan dan dijadikan alasan permohonan Kasasi, telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah salah dalam menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Majelis Hakim telah salah menafsirkan unsur “setiap orang” pada Pasal 102 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 serta mengabaikan alat bukti surat sebagaimana yang ada pada surat dakwaan.

E. Saran

Hakim harus memaksimalkan penggalian fakta-fakta hukum dalam proses mengadili dan membuat putusan. Dalam Pasal 183 KUHAP yang intinya hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempunyai dua alat bukti yang sah dan harus memperoleh keyakinan dalam membuat putusan. Putusan bebas yang terdapat di dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, dari isi pasal tersebut putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, artinya dari pembuktian di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa dan Hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, hlm. 965.

tidak cukup bukti itu. Maka harus benar-benar dapat dibuktikan, apabila tidak dapat dipenuhi Hakim menjatuhkan putusan bebas. Apapun putusan yang diputuskan Hakim dalam mengadili suatu perkara haruslah benar-benar berpedoman pada aturan KUHAP.

Daftar Pustaka

Buku

- Darwin Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sarana Bakti Semesta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Cv. Mandar Maju.
- Muhammad, H. Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Teguh Samudra. 1992. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen ke-IV.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013.
- Yurisprudensi Putusan Perkara Nomor 222/Pid.Sus/2011/PN.TNG
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2479 K/Pid.Sus/2016.